



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2015/PA.Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar; dalam hal ini memberikan kuasa kepada: A. Mahyanto Mazda, S.H., M.H. A. Makagiansar, S.H. Muhammad Bazra, S.H. masing-masing advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 052/SK/AMM-SS/I/2015 tanggal 8 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

BANK berkedudukan di Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh pemimpin cabang Pembantu Mikro KCP BNI Syariah; selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 11 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 12 Januari 2015 dengan register perkara Nomor 73/Pdt.G/2015/PA.Mks. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama telah menyepakati dan menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 00089/860/01/2013/07 pada hari Kamis tertanggal 25 Juli 2013.
2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Tergugat selaku nasabah dari Tergugat memiliki kewajiban hutang yang harus dibayar

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2015/PA.Mks.
Halaman 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat adalah sebesar Rp 415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah).

3. Bahwa sebagai jaminan hutang Penggugat kepada Tergugat adalah sebidang tanah dan bangunan (rumah) milik Penggugat yang beralamat di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya 9052 dengan bukti kepemilikan SHM No. 20491 atas nama PENGGUGAT.
4. Bahwa atas nilai kewajiban hutang sebagaimana dimaksud di atas, Penggugat melakukan angsuran sebesar Rp 6.950.000,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan lama angsuran adalah 60 (enam puluh) bulan.
5. Bahwa Penggugat telah menjalani kewajiban pembayaran hutang kepada Tergugat dalam bentuk angsuran tiap bulannya dan telah dilaksanakan pembayaran angsuran tiap bulannya dengan total bulan yang telah dijalani adalah 12 bulan dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 83.400.000,00
6. Bahwa terhitung bulan Agustus 2014 hingga bulan September 2014 Tergugat tidak menjalankan angsuran tersebut, hal ini terjadi dikarenakan dengan adanya permasalahan mengenai keterlambatan barang berupa mesin pembuat nata de coco, show case, essens, meja stainless, rak, nampan plastik, kompor seribu mata, mata dan panci jawa 40 inchi, yang jumlah waktu keterlambatannya adalah 7 (tujuh) bulan setelah ditandatanganinya Akad Pembiayaan Murabahah tersebut, sehingga usaha yang dilakukan oleh Penggugat tidak bisa berjalan dengan baik dan hal tersebut sangat mempengaruhi untuk Penggugat melaksanakan kewajiban atas pembayaran kepada Tergugat.
7. Bahwa Penggugat sangat menyadari jika dirinya memiliki kewajiban atas pembayaran hutang tersebut kepada Tergugat dan tidak pernah ingin lari dari tanggung jawabnya tersebut sehingga berdasarkan itu pula maka timbul keinginan dan itikad baik dari Penggugat untuk membicarakan masalah ini secara musyawarah mufakat sebagaimana ketentuan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- akad dan mengedepankan pendekatan persuasif serta kekeluargaan sebagaimana anjuran agama Islam.
8. Bahwa Penggugat telah berusaha dan mengupayakan kepada Tergugat untuk meminta keringanan untuk pembayaran kewajiban tersebut dilakukan penundaan pembayaran angsuran, adapun alasan penundaan tersebut sangat berdasar karena usaha yang sementara digeluti Penggugat belum berjalan normal yang mana hal tersebut diakibatkan oleh keterlambatan barang sebagaimana dimaksud pada poin 6 (enam).
 9. Bahwa dikarenakan musyawarah mufakat dan upaya-upaya komunikasi yang telah disampaikan oleh pihak Penggugat tidak beralasan sebagaimana hal yang diharapkan, bahkan karena keterlambatan pembayaran selama 3 (tiga) bulan atas angsuran kewajiban pembayaran hutang tersebut pihak Tergugat dengan serta merta melakukan pelelangan atas agunan rumah milik Penggugat sebagaimana ditunjuk dalam surat Tergugat Nomor 298/BNIs Mikro/Mks/XII/2014.
 10. Bahwa atas tindakan dari Tergugat yang bermaksud melaksanakan lelang agunan rumah milik Penggugat tentunya adalah hal yang terburu-buru, sebab Penggugat masih memiliki itikad baik di dalam penyelesaian kewajiban pembayaran hutang tersebut kepada Tergugat dan terang jika atas tindakan Tergugat telah menyalahi prinsip musyawarah mufakat dan prinsip ekonomi syariah sebagaimana tuntutan ajaran Islam.
 11. Bahwa Penggugat telah berupaya berulang kali untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarah mufakat, bahkan menyanggupi untuk menyelesaikan angsuran tersebut secara sekaligus dari total keseluruhan jumlah angsuran tersebut dikarenakan adanya kesanggupan dari pihak kolega / keluarga yang hendak membantu Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan hutang tersebut yang bisa direalisasikan pada bulan Maret 2014.

*Putusan Nomor 73/Pdt.G/2015/PA.Mks.
Halaman 3 dari 7 halaman*



12. Bahwa dengan tidak terbukanya jalan musyawarah mufakat sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat sehingga hal ini menjadi alasan hukum jika Tergugat tidak mematuhi ketentuan sebagaimana maksud dari Pasal 18 tentang penyelesaian perselisihan, bahkan Tergugat dengan secara sepihak mendaftarkan penetapan lelang untuk tanah dan bangunan milik Penggugat yang menjadi jaminan kepada KPKNL tanpa menjalankan prosedur kepatutan dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud sebelumnya.
13. Bahwa dikarenakan prosedur kepatutan dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 yang diatur di dalam akad yang tidak dijalankan oleh Tergugat namun dengan secara sepihak melakukan pendaftaran penetapan lelang atas jaminan berupa tanah dan bangunan, sehingga hak ini dapat dimaknai dari tindakan Tergugat adalah sebuah perbuatan melawan hukum oleh karenanya sangat beralasan jika dilakukan pembatalan atas penetapan lelang tersebut sebagaimana dimaksud dalam surat tertanggal 298/BNIs Mikro/Kks/XII2014.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Makassar untuk menerima, memeriksa, mengadili, gugatan ini sekaligus memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berlaku Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 00089/860/01/2013/07 pada hari Kamis tertanggal 25 Juli 2013.
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan musyawarah mufakat sebagaimana isi ketentuan Pasal 18 Akad Pembiayaan Murabahah 00089/860/01/2013/07 pada hari Kamis tertanggal 25 Juli 2013.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mendaftarkan penetapan lelang di KPKNL atas jaminan tanah dan bangunan dari Penggugat sebagaimana



referensi surat No. 298/BNIs Mikro/Mks/XII/2014 adalah sebuah perbuatan melawan hukum.

5. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau jika majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat maupun kuasanya masing-masing tidak datang hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang terlebih dahulu tentang jalannya persidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat maupun kuasanya masing-masing tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa menurut Berita Acara Panggilan tanggal 22 Januari 2015 dan tanggal 6 Februari 2015 masing-masing pihak telah dipanggil secara patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dipanggil secara patut dan tidak menghadiri persidangan maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 148 R.Bg, gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur dan kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan gugur, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 77 Rv.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syariah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini

*Putusan Nomor 73/Pdt.G/2015/PA.Mks.
Halaman 5 dari 7 halaman*



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 11 Februari 2015M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1436H. oleh Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. AR. Buddin, S.H., M.H. dan Drs. Muh. Arief Musi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu oleh H. A. Muh. Yahya Chalid, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat maupun kuasanya masing-masing.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Drs. AR. Buddin, S.H., M.H.

Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Arief Musi, S.H.

H. A. Muh. Yahya Chalid

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|-----------------------|------|------------|
| 1. Biaya pencatatan | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp | 320.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | : Rp | 5.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 411.000,00

*Putusan Nomor 73/Pdt.G/2015/PA.Mks.
Halaman 7 dari 7 halaman*